



PUTUSAN
Nomor 157-K/PM I-01/AD/VI/2015

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maro Ate Marolop.
Pangkat, NRP : Serma, 21970004470476.
Jabatan : Babinsa Koramil 13/Kuta Alam.
Kesatuan : Kodim 0101/BS.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 23 April 1976.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama PHB Lampriet, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh.

1. Terdakwa ditahan oleh Dandim 0101/BS selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 di Ruang Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015.
2. Pangdam IM selaku Papera secara berturut-turut yaitu :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 hari sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 di Ruang Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/35-21/III/2015 tanggal 27 Maret 2015;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 hari sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015 di Ruang Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/44-21/IV/2015 tanggal 17 April 2015;
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 hari sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 di Ruang Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/70-21/V/2015 tanggal 20 Mei 2015.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 hari sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 di Ruang Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/99-21/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/23-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 08 Juli 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/43-K/PM I-01/AD/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015, kemudian dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sejak tanggal 05 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/08-K/PM I-01/AD/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas perkara dari Pomdam IM Nomor BP-36/A-36/IV/2015 tanggal 27 April 2015.

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/108-21/Pera/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/141-K/AD/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/157-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/157-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/141-K/AD/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa mobil Operasional dari CV. Muara Sejahtera No.032/MS/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014 tentang perjanjian sewa kendaraan mobil Mazda 2 tahun 2014 Nopol BL 844 LR antara Terdakwa Serma Maro Ate Marolop dengan Sdri. Cut Juwita.
 - 3 (tiga) lembar Foto Copy BPKB Kendaraan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Sdri. Cut Juwita yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Register BL 844 LR atas nama Cut Juwita, dikembalikan kepada pemiliknya.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih mudah dan belum pernah dihukum selama berdinis, Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa bersedia mengganti kerugian Saksi-1 sebanyak 28 juta dengan cara dicicil sampai lunas, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

3. Tanggapan (replik) Oditur Militer terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan, demikian juga dengan tanggapan Penasihat Hukum (duplik) terhadap replik Oditur Militer juga pada intinya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Sugeng Aryanto, S.H., Mayor Chk Nrp. 11890058680275, Indra Sudarta, S.H., Lettu Chk Nrp. 21950302891173, Ali Sakti Pasila, Lettu Chk Nrp. 11110035290985, Erwanto, S.H., Serka Nrp. 21050025270185, Muhammad H., S.H., PNS III/A Nip. 197411192005011005 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/186/IX/ 2015 tanggal 18 September 2015 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 18 September 2015.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 28 bulan Desember tahun 2014 alau setidak-tidaknya bulan Desember tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu ditahun 2014 di Banda Aceh atau setidak tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam IBB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IBB Pematang Siantar, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Susba Intel Eks Secaba PK di Pusdik Intel Ciomas Bogor, kemudian setelah selesai ditugaskan di Siinteldam 1/BB kemudian setelah beberap kali mutasi, terakhir terdakwa bertugas di Koramil 13/Kuta Alam sampai dengan sekarang dengan Jabatan Babinsa Koramil 13/Kuta Alam.

b. Bahwa Terdakwa mulai menyewa kendaraan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V M T Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Saksi-1 (Sdri. Cut Juwita) pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 di rumah Saksi-1 sekira pukul 23.00 WIB dengan harga Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari alau 1 (satu) bulan dengan membuat Surat Perjanjian sewa mobil dibawah naungan CV. Muara Sejahtera No. 1032/MS/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014 dan yang menyaksikannya pada saat itu adalah saksi-5 (Sdr. Rahmat) , pembantu Saksi-1 yang bernama Putri dan teman Terdakwa, sedangkan yang menandatangani surat perjanjian tersebut Saksi-1 selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua, setelah selesai pembuatan surat perjanjian tersebut Terdakwa pergi dengan membawa mobil milik Saksi-1.

c. Bahwa kemudian pada pukul 23.45 WIB Terdakwa menggadaikan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-4 (Brigadir Doni Ardhi Ginting) melalui perantara Saksi-2 (Brigadir Hendra Saputra) dengan harga Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian saat ditebus dengan harga Rp.21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah).

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 telah mengambil uang tebusan mobil yang dibayar oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-3 (Briptu Fachri Nugraha) sebesar Rp.21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah), kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat ke Lhokseumawe untuk mengambil mobil yang telah digadaikan kepada Saksi-4, setelah Saksi-2 menyerahkan uang tebusan sebesar Rp.21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi-4, Saksi-4 menyerahkan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju Banda Aceh.

e. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2015 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa di daerah Lampriet depan SMA 3 lorong samping rumah makan ayam lepas, pada saat penyerahan mobil tersebut disaksikan oleh Saksi-3 dan pada saat penyerahan uang dan mengambil mobil tersebut Saksi-3 melihat Saksi-4 menyerahkan kwitansi kepada Saksi-2 sebagai tanda bukti mobil tersebut telah ditebus.

f. Bahwa Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri mengatakan kepada Saksi-1 bahwa isteri Terdakwa dalam keadaan sakit dan memerlukan kendaraan untuk membawa isteri Terdakwa berobat sehingga Saksi-1 percaya dan menyewakan mobil milik Saksi-1 jenis Mazda Tipe 215L HB V MT Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR.

g. Bahwa mobil milik Saksi-1 sampai saat ini belum dikembalikan Terdakwa sehingga Saksi-1 mengalami kerugian berupa mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT Metalik Nomor Polisi BL 844 LR.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 28 bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun 2014 di Banda Aceh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Susba Intel Eks Secaba PK di Pusdik Intel Ciomas Bogor, kemudian setelah selesai ditugaskan di Si Inteldam I/BB kemudian setelah beberapa kali mutasi, terakhir Terdakwa bertugas di Koramil 13/Kuta Alam sampai dengan sekarang dengan Jabatan Babinsa Koramil 13/Kuta Alam.

b. Bahwa Terdakwa mulai menyewa kendaraan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Saksi-1 (Sdri. Cut Juwita) pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 di rumah Saksi-1 sekira pukul 23.00 WIB dengan harga Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan dengan membuat Surat Perjanjian sewa mobil dibawah naungan CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sejahtera No. 1032/MS/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014 dan yang menyaksikannya pada saat itu adalah Saksi-5 (Sdr. Rahmat), pembantu Saksi-1 yang bernama Putri dan teman Terdakwa, sedangkan yang menandatangani surat perjanjian tersebut Saksi-1 selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua, setelah selesai pembuatan surat perjanjian tersebut Terdakwa pergi dengan membawa mobil milik Saksi-1.

c. Bahwa kemudian pada pukul 23.45 WIB Terdakwa menggadaikan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR tersebut kepada Saksi-4 (Brigadir Deni Ardhi Ginting) melalui perantara Saksi-2 (Brigadir Hendra Saputra) dengan harga Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian saat ditebus dengan harga Rp.21 .000.000,00(dua puluh satu juta rupiah).

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 telah mengambil uang tebusan mobil yang dibayar oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-3 (Briptu Fachri Nugraha) sebesar Rp.21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah), kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat ke Lhokseumawe untuk mengambil mobil yang telah digadaikan kepada Saksi-4, setelah Saksi-2 menyerahkan uang tebusan sebesar Rp.21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi-4, Saksi-4 menyerahkan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju Banda Aceh.

e. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2015 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa di daerah Lampriet depan SMA 3 lorong samping rumah makan ayam lepas, pada saat penyerahan mobil tersebut disaksikan oleh Saksi-3 dan pada saat penyerahan uang dan mengambil mobil tersebut Saksi-3 melihat Saksi-4 menyerahkan kwitansi kepada Saksi-2 sebagai tanda bukti mobil tersebut telah ditebus.

f. Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah menggadaikan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Saksi-1 kepada Saksi-4 melalui Saksi-2 dan mengatakan mobil tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Saksi-4 mau menerima gadai dari Terdakwa.

g. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 selaku pemilik kendaraan mobil Mazda Tipe 215L HB V MT Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR merasa dirugikan karena mobil yang disewa oleh Terdakwa sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada Saksi-1 serta berharap agar kendaraan yang telah disewa oleh Terdakwa dapat dikembalikan kepada Saksi-1 selaku pemilik kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Cut Juwita.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Nagan Raya, 17 Juni 1976.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Batee Timoeih, Ds. Lambatee, Kec. Darul Kamal, Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2014 pada saat Terdakwa hendak meminjam atau merental mobil Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Saksi membeli mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR dengan cara kredit melalui Mandiri Finance atas nama Cut Juwita (Saksi-1).
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan sedang butuh mobil sewa untuk keperluan membawa isteri Terdakwa yang sedang sakit ke Medan.
4. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan tidak menyewakan mobil tapi kalau pinjam boleh karena untuk mengantar orang sakit, Terdakwa menyampaikan nanti dipakainya agak lama selama satu bulan, semula Saksi tidak mau karena Saksi belum kenal dengan Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan kenal dengan suami adek Saksi bernama Sdr. Rudi akhirnya Saksi mengatakan "Boleh kita ketemu aja di Dosmer di daerah Kuta Alam di dekat galon minyak karena mobil sedang saya cuci".
5. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Terdakwa dan Saksi bertemu, Terdakwa mengatakan "Kak boleh saya rental mobil kaka selama sebulan mau membawa istri saya ke Medan karena sedang sakit", karena Saksi merasa iba dan ingin membantu kemudian Saksi dan Terdakwa bernegosiasi sehingga Saksi dan Terdakwa akhirnya menyetujui mobilnya disewa oleh Terdakwa selama satu bulan dengan kesepakatan harga sewa Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Saksi dan mengatakan "nanti uangnya saya transfer aja melalui ATM sekitar 30 menit ke depan uang tersebut sudah saya kirim, sekarang saya ambil ATM dulu sama istri saya yang sedang sakit karena ATM dipegang oleh istri saya", kemudian Terdakwa pergi dengan membawa mobil Saksi.
6. Bahwa setelah 30 menit kemudian uang yang dijanjikan akan ditransfer oleh Terdakwa belum masuk ke rekening Saksi, kemudian Saksi telpon Terdakwa namun tidak diangkat dan baru sekira pukul 16.00 Wib telepon baru diangkat Terdakwa dan Saksi menanyakan tentang uang tersebut, Terdakwa menjawab "Sabar kak ya saya lagi ngurus istri dulu nanti kita jumpa", mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saksi curiga dan langsung pergi ke rumah adek Saksi menanyakan pribadi Terdakwa dan adek Saksi mengatakan "Orangnya baik", selanjutnya Saksi langsung menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "Saya sekarang lagi di tempat adek saya kita ketemu di sini aja", selanjutnya Terdakwa menjawab "Ia saya datang setelah magrib", setelah magrib Saksi melihat suami Saksi datang menjemput Saksi dengan menggunakan mobil Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada suami Saksi "Bang apa ngak jadi mobilnya dirental" dijawab suami "ngak..ayo kita pulang", setelah itu Saksi dan suami pulang ke rumah Saksi di daerah Lambatee.
7. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi di rumah sedang nonton tv bersama anak-anak Saksi sedangkan suami Saksi sudah tidur, Terdakwa datang bersama kawannya (pengakuan Terdakwa adek kandung istri Terdakwa), saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi dengan mengatakan "Kak tolonglah saya sudah cari mobil kemana-mana sudah tidak ada lagi, semua rental sudah habis karena saya mau bawa istri saya yang sedang sakit", oleh karena Saksi merasa iba kepada istri Terdakwa akhirnya Saksi menyetujuinya selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian sewa mobil yang intinya Saksi bersedia menyewakan mobil Mazda Tipe 215L

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB V MT warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Saksi selama satu bulan sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 kepada Terdakwa dengan perhitungan setiap harinya disewa seharga Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) selama 30 hari/satu bulan dengan total harga sewa Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), setelah selesai dan saat pembayaran uang, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi dan berkata "Saya mau tarik uang dulu ke ATM, adek saya ini, saya tinggal dulu di rumah kakak, mobil kakak saya bawa buat ambil uang ke ATM", Saksi jawab "Boleh", saat itu Saksi yakin karena adeknya tinggal dan menunggu di rumah Saksi sebagai jaminannya.

8. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa datang dengan membawa uang yang disepakati namun Terdakwa saat itu datang dengan membawa sepeda motor tidak membawa mobil Saksi, Saksi sempat bertanya "Mobilnya kemana?", Terdakwa menjawab "Mobilnya saya tinggal di rumah saya, karena istri saya lagi masukkan barang-barang untuk berangkat biar cepat" setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) tersebut kepada Saksi.

9. Bahwa pada saat jatuh tempo tanggal 28 Januari 2015, Terdakwa tidak menyerahkan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Saksi sesuai waktu yang disepakati sampai sekarang.

10. Bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tersurat dibawah naungan CV. Muara Sejahtera milik teman Saksi yang bergerak dibidang penitipan mobil untuk disewakan, pada saat pembuatan surat perjanjian sewa ataupun rental mobil tersebut disaksikan oleh anak-anak Saksi, pembantu Saksi yang bernama Putri yang saat ini sudah berangkat ke Jakarta dan seorang tetangga Saksi yang bernama Rahmat (Saksi-5) serta teman Terdakwa, sedangkan yang membubuhkan tanda tangan pada surat perjanjian hanya Saksi selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua.

11. Bahwa sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan sekarang mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan menurut informasi yang diperoleh Saksi dari Terdakwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Brigadir Hendra Saputra (Saksi-2) kemudian Saksi-2 menjual kendaraan tersebut kepada Sdr. Robi seorang anggota Brimob yang masih satu leting dengan Saksi-2 yang berdinis didaerah Calang dengan harga Rp.35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa mendengar informasi tersebut, Saksi, suami Saksi dan 2 (dua) orang anggota Polisi berangkat ke Calang selama 2 (dua) hari untuk mencari keberadaan mobil tersebut, namun mobil tersebut tidak ditemukan, setelah pulang dari Calang Saksi mencoba menelpon Terdakwa tetapi tidak diangkat, kemudian Saksi dan Suami Saksi berangkat ke Koramil Kuta Alam menemui Terdakwa namun sebelum bertemu Terdakwa Saksi dan Suami Saksi bertemu Danramil Kuta Alam dan Saksi dipertemukan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil Saksi dalam waktu 3 (tiga) hari.

13. Bahwa setelah tiba waktunya mobil Saksi belum juga kembali, kemudian Saksi menghubungi Danramil Kuta Alam untuk menanyakan permasalahan Saksi dan disarankan oleh Danramil Kuta Alam agar Saksi melapor ke Kodim.

14. Bahwa pada awal bulan Februari 2015 Saksi dan Suami Saksi melaporkan permasalahan Saksi ke Kodim 0101/BS, saat Saksi sedang berada di ruang Staf Intel Terdakwa menelpon suami Saksi, saat itu diruangan sedang ramai termasuk ada Pasi Intel, kemudian Hp dikeraskan suaranya agar dapat didengar oleh orang yang berada disekitar ruangan tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Suami Terdakwa "Abang dimana sekarang", dijawab Suami Saksi "Saya lagi dipasar", Terdakwa menjawab sambil marah-marah "terserah abang mau melapor ke hantu mana, di Pom itu kawan saya semua, di Kodim kawan saya semua", kemudian dijawab Suami Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mobil itu mahal bukan harga ayam", selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Suami Saksi untuk menutup Hpnya.

15. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Saksi ditemani oleh Pasi Intel Kodim berangkat ke Pomdam IM untuk melaporkan kejadian tersebut agar diproses secara hukum yang berlaku.

16. Bahwa pada awalnya Saksi hanya meminjamkan mobilnya karena mengantar istri Terdakwa yang sedang sakit namun Terdakwa meminta agar disewa saja selama 1 bulan karena mengantar istri Terdakwa yang sedang sakit ke Medan, akhirnya Saksi menyetujui Terdakwa menyewa/merental mobil Saksi tersebut karena Saksi merasa iba terhadap istri Terdakwa dan Terdakwa membujuk Saksi dengan mengatakan tidak ada lagi mobil yang dapat disewa selain mobil Saksi, namun Saksi merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa karena ternyata mobil tersebut tidak dipakai Terdakwa mengantar istrinya namun digadaikan lagi pada orang lain sehingga sampai sekarang mobil Saksi belum dikembalikan.

17. Bahwa atas kejadian tersebut, keluarga Saksi jadi berantakan, Saksi ditinggal suami dan suami berpesan kalau mobil itu belum kembali maka suami Saksi tidak akan kembali, selain itu Saksi sudah membayar kredit mobil tersebut sudah kurang lebih 7 bulan dan Saksi mengalami kerugian mencapai Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah), dan harapan Saksi saat ini mobil harus dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan maka Saksi minta ganti kerugian kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

- Terdakwa membawa istri ke rumah sakit Harapan Bunda tidak ke Medan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hendra Saputra.
Pangkat, NRP : Brigadir, 86110642.
Jabatan : Ba Unit Subden 2 Den A Pelopor.
Kesatuan : Sat Brimob Polda Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 23 November 1986.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Brimob Seulawah Datasemen A Pelopor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2014 saat ada permasalahan mobil dan telah diselesaikan secara damai dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pertemanan.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi maminta bantuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Mazda 2 yang pengakuannya adalah milik isteri Terdakwa dengan alasan perlu uang untuk biaya rawat isteri Terdakwa yang sedang sakit, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu di warung kopi Tungkop untuk mencari siapa yang mau menerima gadai mobil tersebut, pada saat itu Terdakwa datang beserta teman Terdakwa dengan menggunakan Mobil jenis Mazda 2 yang akan digadaikannya, pada saat itu Terdakwa menawarkan harga gadai kepada Saksi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi mencoba menelpon leting Saksi An. Brigadir Doni Ardhi Ginting (Saksi-4) dan Saksi-4 berani menerima gadai mobil tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan syarat pada saat menebus mobil tersebut dibayar dengan harga Rp.21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah), hal tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi persyaratan tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi, Terdakwa dan teman Terdakwa berangkat menuju Bank BCA, pada saat diperjalanan Saksi meminta STNK dari Mobil tersebut dan diberi oleh Terdakwa fotocopy STNK Mobil tersebut karena Terdakwa memberikan STNK fotocopy maka Saksi berkata "Kalau STNK fotocopy kawan saya tidak mau bang", namun Terdakwa tetap ngotot untuk dibantu dengan alasan perlu duit karena isteri sakit, kemudian setiba di kantor BCA didaerah Jambotape Saksi mengecek nomor mesin tidak dapat yang ada hanya nomor rangka, setelah itu Saksi menelpon Saksi-4 memberitahukan tentang keadaan mobil tersebut dan Saksi-4 tidak mau menerima gadai karena STNK fotocopy dengan alasan takut bermasalah dan takut mobil tersebut adalah milik orang lain, karena tidak ada kesepakatan maka transaksi gadai mobil tersebut tidak jadi.
5. Bahwa setelah selesai sholat magrib Saksi ditelpon oleh Terdakwa bahwa Terdakwa setuju dengan persyaratan yang diajukan oleh Saksi-4 kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Hendra buat kwitansi terus bang ya sama Materainya", Terdakwa menjawab "Ok. Ok buat terus", kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang beserta seorang kawannya dengan menggunakan sepeda motor ke warung kopi samping Dialer Yamaha Jambotape, pada saat di warung tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk meminta uang terlebih dahulu karena mobil tersebut sudah digadaikan kepada rentenir, kemudian Saksi mengatakan "Kalau kayak gitu saya gak berani bang ada mobil ada duit", Terdakwa menjawab "Ya udah Hendra standby di BCA nanti abang datang dengan mobil mobil tersebut".
6. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa datang seorang diri dengan menggunakan mobil Mazda yang akan digadaikannya, kemudian diserahkan kepada Saksi dan Saksi menyerahkan kwitansi setelah itu Saksi menelpon Saksi-4 untuk mentransfer uang yang telah disepakati dimana nama pemilik rekening yang diberikannya adalah milik isteri Terdakwa atas nama Sdri. Erlita, sekira pukul 00.05 WIB uang tersebut masuk kerekening milik Terdakwa yang diberikannya tadi, setelah itu Terdakwa menarik uang tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada hari senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-4 menelpon Saksi bahwa Saksi-4 telah sampai di Banda Aceh dan menunggu di terminal Bus Batoh, kemudian Saksi berangkat ke terminal menyerahkan mobil tersebut selanjutnya Saksi diantar kembali kerumah Saksi setelah itu Saksi-4 kembali ke Lhokseumawe.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi untuk menebus kembali mobil tersebut kemudian Saksi menjawab "Kalau memang mau menebus mobil duitnya mana?", Terdakwa menjawab "Ada duitnya Hendra ambil saja di depan SMA 3 saya tunggu disitu", kemudian Saksi mencoba menelpon Briptu Fachri Nugraha (Saksi-3) untuk menemani Saksi, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Saksi-3 berangkat menuju tempat yang telah dijanjikan oleh Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi-3 berangkat menuju Lhokseumawe menggunakan mobil Avanza milik Saksi-3 untuk mengambil mobil Mazda, setelah tiba di Lhokseumawe tepatnya didaerah Batuphat saksi menemui Saksi-4 untuk mengambil mobil dan menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah), setelah itu Saksi dan Saksi-3 kembali menuju Banda Aceh dengan menggunakan 2 (dua) mobil yaitu Saksi menggunakan mobil Mazda sedangkan Saksi-3 menggunakan mobil Avanza.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tiba di Banda Aceh sekira pukul 10.00 WIB, kemudian Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya selanjutnya menuju ketempat yang diberitahukan yaitu depan SMA 3 samping lorong ayam lepas untuk menyerahkan mobil tersebut, setelah saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi-3 pulang dengan menggunakan mobil Avanza milik Saksi-3.

10. Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut adalah milik Sdri. Cut Juwita (Saksi-1) yang Saksi tahu mobil tersebut adalah milik isteri Terdakwa sesuai pengakuan Terdakwa pada saat hendak menggadaikan mobil tersebut Saksi mengetahui mobil tersebut bukan milik isteri Terdakwa yaitu pada saat Saksi diperintahkan untuk datang ke Kantor Sat Brimob Polda Aceh di daerah Jambotape dimana pada saat itu Saksi dipertemukan dengan Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut, pada saat itu Saksi mengatakan bahwa mobil tersebut telah Saksi serahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya dan mengatakan bahwa mobil tersebut masih berada ditangan Saksi.

11. Bahwa pada saat penyerahan mobil tersebut tidak ada bukti berupa surat ataupun yang lainnya sebagai bukti bahwa Saksi telah menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena Saksi percaya kepada Terdakwa pada saat itu dan pada saat Saksi menyerahkan mobil tersebut diketahui oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 ditelepon agar hadir diruangan Provost Sat Brimob Polda Aceh, setelah hadir kemudian Pasi Intel Kodim beserta Pasi Ops bertanya kepada Saksi-3 dan Saksi-3 menjawab sesuai dengan apa yang diketahuinya.

12. Bahwa yang hadir di dalam ruangan Provost Sat Brimob Polda Aceh pada saat itu adalah dari satuan Kodim 0101/BS yaitu 3 (tiga) orang anggota Provost Kodim, Pasi Intel Kodim dan Terdakwa sedangkan dari Sat Brimob yaitu Pasi Ops Brimob Polda Aceh, 1 (satu) orang Provost, Saksi dan Saksi-3, kemudian Saksi dan Saksi-3 diperintahkan secara lisan oleh Kasat Brimob Polda Aceh untuk mencari dan melacak keberadaan mobil tersebut namun hasilnya nihil.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal, sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan oleh Saksi kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Fachri Nugraha Saputra.
Pangkat, NRP : Briptu, 85020616.
Jabatan : Ba Sat Shabara.
Kesatuan : Polda Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 8 Februari 1985.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Serune Nomor E6A Sektor Timur Darusallam Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Brigadir Hendra Saputra (Saksi-2) meminta tolong untuk menemani Saksi-2 mengambil mobil di daerah Lhokseumawe kemudian Saksi datang kerumah Saksi-2 dengan menggunakan mobil Avanza milik orang tua Saksi, selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-2 berangkat menuju daerah Lampriet depan SMA 3, setelah tiba ditempat kemudian Saksi dan Saksi-2 berhenti menunggu teman Saksi-2 untuk mengambil uang tebusan mobil, sepuluh menit kemudian teman Saksi-2 datang dari arah seberangan jalan langsung menuju samping mobil dekat Saksi-2 duduk, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi-2 sebagai uang tebus mobil.

3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Saksi-2 langsung berangkat menuju Lhokseumawe dan tiba di daerah Lhokseumawe sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di daerah Batuphat sebelah kiri jalan yang mana lokasi tersebut merupakan sebuah kantor, setibanya ditempat tersebut Saksi dan Saksi-2 langsung masuk dan menemui Brigadir Doni Ardhi Ginting (Saksi-4), kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi-4, setelah menyerahkan uang tersebut selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Saksi-2 mengambil mobil di gudang yaitu 1 (satu) unit mobil Mazda, setelah mobil diterima selanjutnya Saksi dan Saksi-2 berangkat menuju Banda Aceh yang mana pada saat itu Saksi membawa mobil Avanza dan Saksi-2 membawa mobil Mazda.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Saksi-2 tiba di Banda Aceh dan langsung menuju depan SMA 3 samping lorong ayam lepas untuk menyerahkan kendaraan Mazda tersebut selanjutnya Saksi-2 naik mobil Saksi dan langsung pulang.

5. Bahwa pada saat penyerahan uang dan mengambil mobil tersebut Saksi melihat Saksi-4 menyerahkan kwitansi kepada Saksi-2 sebagai tanda bukti mobil tersebut telah ditebus.

6. Bahwa pada bulan Februari 2015 Saksi ditelepon oleh Saksi-2 untuk datang keruangan Provost Sat Brimob Jambotape, didalam ruangan tersebut Saksi melihat sudah ramai orang diantaranya anggota Provost Kodim 0101/BS dan Pasi Intelnya serta Provost Brimob dan Wakasat Brimob, Saksi-2 dan Terdakwa yang saat itu Saksi tidak mengenalnya, dalam ruangan tersebut Saksi ditanya sebagaimana Saksi diperiksa kemudian menjawab dengan apa yang Saksi lihat dan ketahui yaitu sesuai dengan keterangan yang Saksi jelaskan kepada penyidik.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 atas nama Brigadir Doni Ardhi Ginting dan Saksi-5 Sdr. Rahmat telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena Saksi-4 sedang melaksanakan pengamanan di Aceh Singkil dalam kejadian kerusuhan masalah sarah, sedangkan Saksi-5 tidak berada di tempat dan Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi dan memohon agar keterangannya dalam BAP Penyidik Pom dapat dibacakan, berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi dalam BAP Pom dapat dibacakan dan apabila keterangannya sudah diambil di bawah sumpah sesuai agamanya oleh Penyidik maka keterangannya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir, atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dibacakan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Doni Ardhi Ginting.
Pangkat, NRP	: Brigadir, 86031138.
Jabatan	: Ba Urtu Datasemen B Pelopor Lhokseumawe.
Kesatuan	: Sat Brimob Polda Aceh.
Tempat, tanggal lahir	: Lhokseumawe, 28 Maret 1986.
Agama	: Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Detasemen B Pelopor Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dihubungi melalui HP oleh Saksi-2 untuk meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dengan anggungan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT warna silver metalik Nopol BL 844 LR yang rencananya akan digunakan oleh temannya atas nama Serma Marc Ate Marolop (Terdakwa) untuk keperluan berobat isterinya, tetapi Saksi hanya menyanggupi sebesar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 menyetujuinya.
3. Bahwa sekira pukul 23.55 WIB, Saksi mentranfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Erlita dan pada tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 00.05 WIB Saksi mentranfer kekurangannya sebesar Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ke rekening yang sama, selanjutnya Saksi pergi menuju Banda Aceh.
4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 06.00 WIB Saksi tiba di terminal Bus di Batoh Banda Aceh lalu menghubungi Saksi-2 untuk mengambil mobil Mazda tersebut, setelah mobil Saksi terima dari Saksi-2, Saksi kembali ke Lhokseumawe.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 20.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-2 dan mengatakan bahwa mobil Mazda tersebut akan ditebus oleh Terdakwa, kemudian Saksi berkata "Silahkan saja, yang penting sesuai perjanjian".
6. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi-2 dan Briptu Fachri Nugraha (Saksi-3) di daerah Batuphat Lhokseumawe dengan mengendarai mobil Avanza milik Saksi-3 dari Banda Aceh, kemudian Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 duduk di depan rumah orang tua Saksi, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi dan Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-2 dan disaksikan oleh Saksi-3, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 pamit pulang ke Banda Aceh, yang mana Saksi-2 mengendarai mobil Mazda sedangkan Saksi-3 mengendarai mobil Avanza miliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mendanggapi.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rahmat.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lam Batee, 10 Agustus 1996.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Batee Timoeh, Ds. Lambatee, Kec. Darul Kamal, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR adalah milik Saksi-1 (Sdri. Cut Juwita), Saksi mengetahuinya karena Saksi adalah tetangga Saksi-1 dan sering melihat Saksi-1 membawa mobil tersebut dan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR disewakan atau dirental oleh Terdakwa yang sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi-1 dibuat surat perjanjian pinjam kendaraan milik Saksi-1 serta penyerahan kendaraannya, yang membuat surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa yaitu menulis data identitas pada sebuah kertas yang telah disediakan oleh Saksi-1 kemudian yang menyaksikannya pada saat itu adalah Saksi, pembantu Saksi-1 yang bernama Putri dan teman Terdakwa, sedangkan yang menandatangani surat perjanjian tersebut Saksi-1 selaku pinak pertama dan Terdakwa selaku pihak ke dua, setelah selesai pembuatan surat perjanjian tersebut Terdakwa pergi dengan membawa mobil milik Saksi-1 setelah itu Saksi pulang meninggalkan rumah Saksi-1.

4. Bahwa kendaraan yang disewa oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V M T Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Saksi-1 dan kendaraan tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Susba Intel Eks Secaba PK di Pusdik Intel Ciomas Bogor, setelah selesai ditugaskan di Siinteldam 1/BB kemudian pada tahun 1998 ditugaskan ke Aceh sebagai Baunit Inteldim 0101/BS, pada tahun 2013 pindah tugas sebagai Babinsa Koramil 17/Jantho, selanjutnya tahun 2014 pindah ke Koramil 13/Kuta Alam sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Jabatan Babinsa Koramil 13/Kuta Alam.

2. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini, belum pernah terlibat perkara lain, belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin, belum pernah tugas operasi militer, sudah berkeluarga punya anak 3 orang.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Brigadir Hendra Saputra (Saksi-2) sejak satu tahun sebelum kejadian, dan Terdakwa sudah dua kali menggadaikan mobil kepada Saksi-2.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi (suami adik Saksi-1) dan pada bulan Oktober 2014, Sdr. Rudi pernah minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli mobil Mazda milik Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan "Nanti saya tawarkan ke kawan dan pada tanggal 27 Desember 2014 Terdakwa menghubungi Sdr. Rudi dan meminta nomor telepon Saksi-1.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan kepada Saksi-1 "Kak saya butuh mobil disewa untuk mengantar istri sedang sakit ke Medan", awalnya Saksi-1 tidak mau namun akhirnya setelah Terdakwa bujuk terus akhirnya Saksi-1 mau menyewakan mobilnya dengan kesepakatan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa mulai menyewa kendaraan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT Warna Sliver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Saksi-1 (Sdri. Cut Juwita) pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 di rumah Saksi-1 sekira pukul 23.00 WIB dengan harga Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan dengan alasan Terdakwa butuh mobil tersebut dipergunakan untuk mengantar istri Terdakwa yang sedang sakit ke Medan.
7. Bahwa dalam proses menyewa atau merental kendaraan tersebut ada dilengkapi dengan surat perjanjian dan yang menulis surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa hanya tinggal mengisi data identitas, masa menyewa kendaraan dan harga sewa serta tanda tangan, isi surat perjanjian tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak membacanya pada saat itu sedangkan yang hadir menyaksikan proses pembuatan surat perjanjian pada malam itu adalah Saksi-1, anak Saksi-1, Sdr. Idrus (suami Sdri. Cut Juwita) dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ramlan.
8. Bahwa untuk proses pembayaran pada saat itu adalah setelah Terdakwa membuat surat perjanjian karena Terdakwa tidak membawa uang kontan, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa akan mengambil uang terlebih dahulu dan membawa mobil yang akan Terdakwa rental untuk mengambil uang, lalu Terdakwa berangkat ke Daerah Jambotape depan kantor Bank BCA untuk menemui Brigadir Hendra Saputra yang telah menunggu Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut.
9. Bahwa setelah itu Saksi-2 (Brigadir Hendra Saputra) menelpon seseorang yang Terdakwa tidak tahu siapa, selang beberapa lama Saksi-2 meminta Nomor rekening Terdakwa dan Saksi-2 mengirimkan nomor rekening Terdakwa, setelah dikirim Terdakwa dan Saksi-2 menunggu kurang lebih 10 (seouluh) menit kemudian uang tersebut telah dikirim ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah), setelah masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa menarik uang tersebut sejumlah Rp.8.500.000,00(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) akan Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 untuk pembayaran sewa mobil selama 1 (satu) bulan dan Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa berikan kepada Saksi-2 sebagai upah jasa.
10. Bahwa setelah Terdakwa berikan uang tersebut, kemudian Saksi-2 menyerahkan kwitansi kepada Terdakwa dan Terdakwa menulis dalam kwitansi tersebut sejumlah Rp.21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) karena sesuai perjanjian saat jatuh tempo akan dibayar sebesar Rp.21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah), kemudian kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada Saksi-2, karena mobil telah Terdakwa serahkan kepada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-2 untuk menyerahkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) sesuai dalam surat perjanjian yang Terdakwa buat, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-1 dan berangkat kembali ke Jambotape untuk menyerahkan sepeda motor yang Terdakwa pinjam kepada Saksi-2.
11. Bahwa awalnya mobil tersebut Terdakwa gadai kepada Saksi-2, selanjutnya setelah berjalan 2 (dua) minggu Saksi-1 menelpon Terdakwa dan mengatakan "Dek mau beli mobil Mazda kakak ?", Terdakwa menjawab "Berapa kak ?", Saksi-1 menjawab "Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)" kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah), namun Saksi-1 tidak setuju akhirnya disepakati dengan harga Rp.28.000.000,00(dua puluh delapan juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menelpon Saksi-2 dengan mengatakan "Hen mobil tidak jadi digadai lagi tapi dijual", Saksi-2 menjawab "Berapa bang ?", Terdakwa menjawab "Sebesar Rp.35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah)".
12. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 masa sewa mobil Mazda tersebut telah habis dan Saksi-1 meminta uangnya yang sebesar Rp.28.000.000,00(dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) tersebut, karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bayar hutang, kemudian Saksi-1 mengancam Terdakwa jika tidak dibayar maka Saksi-1 akan datang ke Kantor Koramil 13/Kuta Alam kemudian Terdakwa menjawab "Janganlah kak nanti saya malu kemudian Suami Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah saudara iparnya yang bernama Sdr. Rudi di daerah Nesu, setelah bertemu, Suami Saksi-1 meminta uangnya namun uang tersebut belum ada maka Saksi-1 mengatakan "Kalau gak ada gak ada terus ya udah pulangkan saja mobilnya".

13. Bahwa kendaraan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR yang telah Terdakwa sewa dari Saksi-1 belum dikembalikan sampai dengan sekarang karena kendaraan tersebut telah digadaikan dan dijual kepada Saksi-2 dan belum dikembalikan oleh Saksi-2.

14. Bahwa sejak awal Terdakwa menyewa mobil milik Saksi-1 dengan alasan mengantar istri Terdakwa yang sedang sakit ke Medan hanya alasan Terdakwa saja karena niatnya adalah digadaikan lagi kepada Saksi-4 melalui Saksi-2 karena Terdakwa butuh uang untuk untuk membayar cicilan kredit sepeda motor, butuh biaya berobat istri sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) dan biaya operasi patah kaki Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah).

15. Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.28.000.000,00(dua puluh delapan juta rupiah) dengan cara menyicil setiap bulannya sampai lunas.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa mobil Operasional dari CV. Muara Sejahtera No.032/MS/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014 tentang perjanjian sewa kendaraan mobil Mazda 2 tahun 2014 Nopol BL 844 LR antara Serma Maro Ate Marolop dengan Sdri. Cut Juwita.
- 3 (tiga) lembar Foto Copy BPKB Kendaraan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V M T Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Sdri. Cut Juwita yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Register BL 844 LR atas nama Cut Juwita.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi, semuanya membenarkan dan sudah diterangkan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, barang bukti tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang mengatakan Terdakwa membawa istrinya ke Rumah Sakit Harapan Bunda dan juga sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang mengatakan sampai sekarang mobil milik Saksi-1 tersebut belum dikembalikan adalah hanya alasan pembenar Terdakwa yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam VBB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam VBB Pematang Siantar, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Susba Intel Eks Secaba PK di Pusdik Intel Ciomas Bogor, setelah selesai ditugaskan di Siinteldam 1/BB kemudian pada tahun 1998 ditugaskan ke Aceh sebagai Baunit Inteldim 0101/BS, pada tahun 2013 pindah tugas sebagai Babinsa Koramil 17/Jantho, selanjutnya tahun 2014 pindah ke Koramil 13/Kuta Alam sampai dengan sekarang dengan Jabatan Babinsa Koramil 13/Kuta Alam, Terdakwa sampai dengan di persidangan ini belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya dengan kata lain masih berdinasa aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini, belum pernah terlibat perkara lain, belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin, belum pernah tugas operasi militer, sudah berkeluarga punya anak 3 orang.
3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 Sdri. Cut Juwita (Saksi-1) membeli mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR dengan cara kredit melalui Mandiri Finance atas nama Cut Juwita.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa, mengatakan sedang butuh mobil sewa untuk keperluan membawa isteri Terdakwa yang sedang sakit ke Medan.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menyampaikan tidak menyewakan mobil tapi kalau pinjam boleh karena untuk mengantar orang sakit, Terdakwa menyampaikan nanti dipakainya agak lama selama satu bulan, semula Saksi-1 tidak mau karena Saksi-1 belum kenal dengan Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan kenal dengan suami adek Saksi-1 bernama Sdr. Rudi akhirnya Saksi-1 mengatakan "Boleh kita ketemu aja di Dosmer di daerah Kuta Alam di dekat galon minyak karena mobil sedang saya cuci".
6. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bertemu, Terdakwa mengatakan "Kak boleh saya rental mobil kakak selama sebulan mau membawa istri saya ke Medan karena sedang sakit", karena Saksi-1 merasa iba dan ingin membantu kemudian Saksi-1 dan Terdakwa bernegosiasi harga sehingga Saksi-1 dan Terdakwa akhirnya bersepakat mobilnya disewa oleh Terdakwa selama satu bulan dengan kesepakatan harga sewa Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Saksi-1 dan mengatakan "Nanti uangnya saya transfer aja melalui ATM sekitar 30 menit ke depan uang tersebut sudah saya kirim, sekarang saya ambil ATM dulu sama istri saya yang sedang sakit karena ATM dipegang oleh istri saya", kemudian Terdakwa pergi dengan membawa mobil Mazda Tipe 215L HB V MT warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Saksi-1.
7. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 meminta bantuan untuk menggadaikan mobil Mazda Tipe 215L HB V MT warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Saksi-1 tersebut dimana pengakuan Terdakwa kepada Saksi-2 mobil tersebut adalah milik istri Terdakwa dengan alasan Terdakwa butuh biaya pengobatan istri Terdakwa yang sedang sakit, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di warung kopi di daerah Tungkop Darusalam dan saat itu Terdakwa menawarkan harga gadai sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar Saksi-2 menghubungi Brigadir Doni Ardhi Ginting (Saksi-4) dan Saksi-4 berani menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian saat menebus dibayar sebesar Rp.21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi perjanjian tersebut.
9. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib saat menuju Bank BCA, Saksi-2 menanyakan STNK mobil namun Terdakwa hanya dapat menunjukkan foto copy, Saksi-2 langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi-4 dan Saksi-4 tidak mau kalau STNK aslinya tidak ada sehingga saat itu tidak jadi transaksi karena Saksi-4 tidak berani dengan alasan nanti takut mobil tersebut milik orang lain.

10. Bahwa benar setelah 30 menit Saksi-1 menunggu dan uang yang dijanjikan Terdakwa akan ditransfer belum masuk ke rekening Saksi-1, kemudian Saksi-1 telpon Terdakwa namun tidak diangkat dan baru sekira pukul 16.00 Wib telepon baru diangkat dan Saksi-1 menanyakan tentang uang tersebut, Terdakwa menjawab "Sabar kak ya saya lagi ngurus istri dulu nanti kita jumpa", mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saksi-1 curiga dan langsung pergi ke rumah Sdr. Rudi dan menanyakan pribadi Terdakwa dan Sdr. Rudi mengatakan "Orangnya baik", selanjutnya Saksi-1 langsung menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "Saya sekarang lagi di tempat adek saya kita ketemu di sini aja", selanjutnya Terdakwa menjawab "Ia saya datang setelah magrib", setelah magrib Saksi-1 melihat suami Saksi-1 datang menjemput Saksi-1 dengan menggunakan mobil Saksi-1, kemudian Saksi-1 bertanya kepada suami Saksi-1 "Bang apa ngak jadi mobilnya dirental" dijawab suami "Ngak..ayo kita pulang", setelah itu Saksi-1 dan suami pulang ke rumah Saksi-1 di daerah Lambatee.

11. Bahwa benar kemudian selesai magrib Terdakwa kembali menelpon Saksi-2 setuju dengan persyaratan Saksi-4 kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "Hendra buat kwitansi terus bang ya sama materainya", Terdakwa menjawab "Ok. Ok buat terus", kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang bersama teman Terdakwa bernama Sdr. Ramlan dan bertemu dengan Saksi-2 di warung kopi samping Dialer Yamaha Jambotape dan saat di warung, Terdakwa mengatakan minta uang terlebih dahulu namun Saksi-2 tidak mau dan mengatakan "Kalau kayak gitu saya gak berani bang ada mobil ada duit", Terdakwa menjawab "Ya uda Hendra standby di BCA nanti abang datang dengan mobil tersebut"

12. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi-1 di rumah sedang nonton tv bersama anak-anak Saksi-1, sedangkan suami Saksi-1 sudah tidur, Terdakwa datang bersama Sdr. Ramlan (Sdr. Ramlan pengakuan Terdakwa adalah adek istri Terdakwa), saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi-1 dengan mengatakan "Kak tolonglah saya sudah cari mobil kemana-mana sudah tidak ada lagi, semua rental sudah habis karena saya mau bawa istri saya yang sedang sakit", oleh karena Saksi-1 merasa ibah kepada istri Terdakwa akhirnya Saksi-1 menyetujuinya selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa membuat surat perjanjian sewa mobil berdasarkan Perjanjian Sewa Mobil Operasional Nomor 1032/MS/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014 yang intinya Saksi-1 bersedia menyewakan mobil Mazda Tipe 215L HB V MT warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Saksi-1 selama satu bulan sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 kepada Terdakwa dengan perhitungan setiap harinya disewa seharga Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) selama 30 hari/satu bulan dengan total harga sewa Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

13. Bahwa benar setelah selesai dan saat pembayaran uang, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 dan berkata "Saya mau tarik uang dulu ke ATM, adek saya ini saya tinggal dulu di rumah kakak, mobil kakak saya bawa buat ambil uang ke ATM", Saksi-1 jawab "Boleh", saat itu Saksi-1 yakin karena adeknya tinggal dan menunggu di rumah Saksi-1 sebagai jaminannya.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan membawa mobil milik Saksi-1 tersebut langsung menemui Saksi-2 yang sudah menunggu di depan BCA dan sekira pukul 23.45 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan kwitansi kepada Terdakwa yang isinya telah dibayarkan uang sebesar Rp.21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran uang gadai satu unit mobil Mazda milik Saksi-1 tersebut.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 langsung menelpon Saksi-4 dan langsung mengirim nomor rekening atas nama istri Terdakwa Sdri. Erlita, dan sekira pukul 23.55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Saksi mentransfer uang kepada nomor rekening istri Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 00.05 Wib, Saksi-4 kembali mentransfer sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

16. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa langsung menarik uang dari nomor rekening atas nama istrinya sebesar Rp.8.500.000,00(delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 selanjutnya uang sebesar Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) Terdakwa bawa dengan meminjam sepeda motor milik Saksi-2 langsung mendatangi rumah Saksi-1 dan saat tiba, Saksi-1 sempat bertanya "Mobilnya kemana?", Terdakwa menjawab "Mobilnya saya tinggal di rumah saya, karena istri saya lagi masukkan barang-barang untuk berangkat biar cepat" setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) tersebut kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ramlan pulang.

17. Bahwa benar tujuan Terdakwa berpura-pura menyewa mobil Saksi-1 tersebut selama satu bulan seharga Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) dengan alasan mengantar istrinya yang sedang sakit ke Medan yang kemudian langsung menggadaikan mobil tersebut seharga Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 melalui Saksi-2 adalah semata-mata mencari keuntungan untuk kepentingan pribadinya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah) dimana uang sebagian keuntungan tersebut sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 sebagai uang jasa.

18. Bahwa benar pada saat jatuh tempo tanggal 28 Januari 2015, Terdakwa tidak mengembalikan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Saksi-1 sesuai waktu yang disepakati sampai sekarang.

19. Bahwa benar sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan sekarang mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Brigadir Hendra Saputra (Saksi-2) kemudian Saksi-2 menjual kendaraan tersebut kepada Sdr. Robi seorang anggota Brimob yang masih satu leting dengan Saksi-2 yang berdinis di daerah Calang dengan harga Rp.35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah).

20. Bahwa benar mendengar informasi tersebut, Saksi-1, suami Saksi dan 2 (dua) orang anggota Polisi berangkat ke Calang selama 2 (dua) hari untuk mencari keberadaan mobil tersebut, namun tidak ditemukan, setelah pulang dari Calang Saksi-1 menelpon Terdakwa tetapi tidak diangkat, kemudian Saksi-1 dan Suami Saksi-1 berangkat ke Koramil Kuta Alam menemui Terdakwa namun sebelum bertemu Terdakwa Saksi-1 dan Suami Saksi-1 bertemu Danramil Kuta Alam dan Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil Saksi-1 dalam waktu 3 (tiga) hari.

21. Bahwa benar setelah tiba waktunya mobil Saksi-1 juga belum dikembalikan, kemudian Saksi-1 menghubungi Danramil Kuta Alam untuk menanyakan permasalahan Saksi-1 dan disarankan oleh Danramil Kuta Alam agar Saksi-1 melapor ke Kodim.

22. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2015 Saksi-1 dan Suami Saksi-1 melaporkan permasalahan Saksi-1 ke Kodim 0101/BS, saat Saksi-1 sedang berada di ruang Staf Intel Terdakwa menelpon suami Saksi-1, saat itu diruangan sedang ramai termasuk ada Pasi Intel, kemudian Hp dikeraskan suaranya agar dapat didengar oleh orang yang berada disekitar ruangan tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Suami Terdakwa "Abang dimana sekarang", dijawab Suami Saksi-1 "Saya lagi dipasar", Terdakwa menjawab sambil marah-marah "Terseher abang mau melapor ke hantu mana, di Pom itu kawan saya semua, di Kodim kawan saya semua", kemudian dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Saksi-1 "Mobil itu mahal bukan harga ayam", selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Suami Saksi-1 untuk menutup Hpnya.

23. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2015 Saksi-1 ditemani oleh Pasi Intel Kodim berangkat ke Pomdam IM untuk melaporkan kejadian tersebut agar diproses secara hukum yang berlaku.

24. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 hanya meminjamkan mobilnya karena mengantar istri Terdakwa yang sedang sakit namun Terdakwa meminta agar disewa saja selama 1 bulan karena mengantar istri Terdakwa yang sedang sakit ke Medan, akhirnya Saksi-1 menyetujui Terdakwa menyewa/merental mobil Saksi-1 tersebut karena Saksi-1 merasa iba terhadap istri Terdakwa dan Terdakwa membujuk Saksi-1 dengan mengatakan tidak ada lagi mobil yang dapat disewa selain mobil Saksi-1, namun Saksi-1 namun kenyataannya mobil tersebut tidak dipakai Terdakwa mengantar istrinya ke Medan namun langsung digadaikan lagi pada Saksi-4 melalui Saksi-2 dan sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1.

25. Bahwa benar atas kejadian tersebut, keluarga Saksi-1 jadi berantakan, Saksi-1 ditinggal suami dan suami Saksi-1 berpesan kalau mobil itu belum kembali maka suami Saksi-1 tidak akan kembali, selain itu Saksi-1 sudah membayar kredit mobil tersebut sudah kurang lebih 7 bulan dan Saksi mengalami kerugian mencapai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan harapan Saksi saat ini mobil harus dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan maka Saksi-1 minta ganti kerugian kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini namun mengenai dakwaan ke satu atau dakwaan ke dua yang terbukti, Majelis Hakim akan membuktikannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini dan mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih mudah dan belum pernah dihukum selama berdinis, Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa bersedia mengganti kerugian Saksi-1 sebanyak Rp .28.000.000,00(dua puluh delapan juta rupiah) dengan cara dicicil sampai lunas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam uraian pertimbangan sifat hakekat akibat dan hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif ke satu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barang siapa",
Unsur ke dua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang",

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan alternatif ke satu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "Badan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapi seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Maro Ate Marolop, dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/141-K/AD/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 dan Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/108-21/Pera/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015.
2. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam IBB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IBB Pematang Siantar, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Susba Intel Eks Secaba PK di Pusdik Intel Ciomas Bogor, setelah selesai ditugaskan di Siinteldam 1/BB kemudian pada tahun 1998 ditugaskan ke Aceh sebagai Baunit Inteldim 0101/BS, pada tahun 2013 pindah tugas sebagai Babinsa Koramil 17/Jantho, selanjutnya tahun 2014 pindah ke Koramil 13/Kuta Alam sampai dengan sekarang dengan Jabatan Babinsa Koramil 13/Kuta Alam, Terdakwa sampai dengan di persidangan ini belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain masih berdinasa aktif.
3. Bahwa benar Sdr. Maro Ate Marolop adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
secara melawan hukum“.

Bahwa penempatan istilah “Dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti ‘Kesengajaan’ dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak sebenarnya dilakukan atau nyata ada pada Terdakwa.

Sedangkan mengenai keuntungan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 Sdri. Cut Juwita (Saksi-1) membeli mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR dengan cara kredit melalui Mandiri Finance atas nama Cut Juwita.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa, mengatakan sedang butuh mobil sewa untuk keperluan membawa isteri Terdakwa yang sedang sakit ke Medan.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menyampaikan tidak menyewakan mobil tapi kalau pinjam boleh karena untuk mengantar orang sakit, Terdakwa menyampaikan nanti dipakainya agak lama selama satu bulan, semula Saksi-1 tidak mau karena Saksi-1 belum kenal dengan Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan kenal dengan suami adek Saksi-1 bernama Sdr. Rudi akhirnya Saksi-1 mengatakan “Boleh kita ketemu aja di Dosmer di daerah Kuta Alam di dekat galon minyak karena mobil sedang saya cuci”.
4. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bertemu, Terdakwa mengatakan “Kak boleh saya rental mobil kakak selama sebulan mau membawa istri saya ke Medan karena sedang sakit”, karena Saksi-1 merasa iba dan ingin membantu kemudian Saksi-1 dan Terdakwa bernegosiasi harga sehingga Saksi-1 dan Terdakwa akhirnya bersepakat mobilnya disewa oleh Terdakwa selama satu bulan dengan kesepakatan harga sewa Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Saksi-1 dan mengatakan “Nanti uangnya saya transfer aja melalui ATM sekitar 30 menit ke depan uang tersebut sudah saya kirim, sekarang saya ambil ATM dulu sama istri saya yang sedang sakit karena ATM dipegang oleh istri saya”, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa mobil Mazda Tipe 215L HB V MT warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Saksi-1.
5. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 meminta bantuan untuk menggadaikan mobil Mazda Tipe 215L HB V MT warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Saksi-1 tersebut dimana pengakuan Terdakwa kepada Saksi-2 mobil tersebut adalah milik istri Terdakwa dengan alasan Terdakwa butuh biaya pengobatan istri Terdakwa yang sedang sakit, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di warung kopi di daerah Tungkop Darusalam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa menawarkan harga gadai sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar Saksi-2 menghubungi Brigadir Doni Ardhi Ginting (Saksi-4) dan Saksi-4 berani menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian saat menebus dibayar sebesar Rp.21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi perjanjian tersebut.

7. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib saat menuju Bank BCA, Saksi-2 menanyakan STNK mobil namun Terdakwa hanya dapat menunjukkan foto copy, Saksi-2 langsung menghubungi Saksi-4 dan Saksi-4 tidak mau kalau STNK aslinya tidak ada sehingga saat itu tidak jadi transaksi karena Saksi-4 tidak berani dengan alasan nanti takut mobil tersebut milik orang lain.

8. Bahwa benar setelah 30 menit Saksi-1 menunggu dan uang yang dijanjikan Terdakwa akan ditransfer belum masuk ke rekening Saksi-1, kemudian Saksi-1 telpon Terdakwa namun tidak diangkat dan baru sekira pukul 16.00 Wib telepon baru diangkat dan Saksi-1 menanyakan tentang uang tersebut, Terdakwa menjawab "Sabar kak ya saya lagi ngurus istri dulu nanti kita jumpa", mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saksi-1 curiga dan langsung pergi ke rumah Sdr. Rudi dan menanyakan pribadi Terdakwa dan Sdr. Rudi mengatakan "Orangnya baik", selanjutnya Saksi-1 langsung menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "Saya sekarang lagi di tempat adek saya kita ketemu di sini aja", selanjutnya Terdakwa menjawab "Ia saya datang setelah magrib", setelah magrib Saksi-1 melihat suami Saksi-1 datang menjemput Saksi-1 dengan menggunakan mobil Saksi-1, kemudian Saksi-1 bertanya kepada suami Saksi-1 "Bang apa ngak jadi mobilnya dirental" dijawab suami "Ngak..ayo kita pulang", setelah itu Saksi-1 dan suami pulang ke rumah Saksi-1 di daerah Lambatee.

9. Bahwa benar kemudian selesai magrib Terdakwa kembali menelpon Saksi-2 setuju dengan persyaratan Saksi-4 kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "Hendra buat kwitansi terus bang ya sama materainya", Terdakwa menjawab "Ok. Ok buat terus", kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang bersama teman Terdakwa bernama Sdr. Ramlan dan bertemu dengan Saksi-2 di warung kopi samping Dialer Yamaha Jambotape dan saat di warung, Terdakwa mengatakan minta uang terlebih dahulu namun Saksi-2 tidak mau dan mengatakan "Kalau kayak gitu saya gak berani bang ada mobil ada duit", Terdakwa menjawab "Ya uda Hendra standby di BCA nanti abang datang dengan mobil tersebut"

10. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi-1 di rumah sedang nonton tv bersama anak-anak Saksi-1, sedangkan suami Saksi-1 sudah tidur, Terdakwa datang bersama Sdr. Ramlan (Sdr. Ramlan pengakuan Terdakwa adalah adek istri Terdakwa), saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi-1 dengan mengatakan "Kak tolonglah saya sudah cari mobil kemana-mana sudah tidak ada lagi, semua rental sudah habis karena saya mau bawa istri saya yang sedang sakit", oleh karena Saksi-1 merasa ibah kepada istri Terdakwa akhirnya Saksi-1 menyetujuinya selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa membuat surat perjanjian sewa mobil berdasarkan Perjanjian Sewa Mobil Operasional Nomor 1032/MS/XIV/2014 tanggal 28 Desember 2014 yang intinya Saksi-1 bersedia menyewakan mobil Mazda Tipe 215L HB V MT warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Saksi-1 selama satu bulan sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 kepada Terdakwa dengan perhitungan setiap harinya disewa seharga Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) selama 30 hari/satu bulan dengan total harga sewa Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

11. Bahwa benar setelah selesai dan saat pembayaran uang, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 dan berkata "Saya mau tarik uang dulu ke ATM, adek saya ini saya tinggal dulu di rumah kakak, mobil kakak saya bawa buat ambil uang ke ATM", Saksi-1 jawab "Boleh", saat itu Saksi-1 yakin karena adeknya tinggal dan menunggu di rumah Saksi-1 sebagai jaminannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan membawa mobil milik Saksi-1 tersebut langsung menemui Saksi-2 yang sudah menunggu di depan BCA dan sekira pukul 23.45 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan kwitansi kepada Terdakwa yang isinya telah dibayarkan uang sebesar Rp.21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran uang gadai satu unit mobil Mazda milik Saksi-1 tersebut.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 langsung menelpon Saksi-4 dan langsung mengirim nomor rekening atas nama istri Terdakwa Sdri. Erlita, dan sekira pukul 23.55 Wib, Saksi mentransfer uang kepada nomor rekening istri Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 00.05 Wib, Saksi-4 kembali mentransfer sisanya sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).

14. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa langsung menarik uang dari nomor rekening atas nama istrinya sebesar Rp.8.500.000,00(delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 selanjutnya uang sebesar Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) Terdakwa bawa dengan meminjam sepeda motor milik Saksi-2 langsung mendatangi rumah Saksi-1 dan saat tiba, Saksi-1 sempat bertanya "Mobilnya kemana?", Terdakwa menjawab "Mobilnya saya tinggal di rumah saya, karena istri saya lagi masukkan barang-barang untuk berangkat biar cepat" setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) tersebut kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ramlan pulang.

15. Bahwa benar tujuan Terdakwa berpura-pura menyewa mobil Saksi-1 tersebut selama satu bulan seharga Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) dengan alasan mengantar istrinya yang sedang sakit ke Medan yang kemudian langsung menggadaikan mobil tersebut seharga Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 melalui Saksi-2 adalah semata-mata mencari keuntungan untuk kepentingan pribadinya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah) dimana uang sebagian keuntungan tersebut sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 sebagai uang jasa.

16. Bahwa benar pada saat jatuh tempo tanggal 28 Januari 2015, Terdakwa tidak mengembalikan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Saksi-1 sesuai waktu yang disepakati sampai sekarang.

17. Bahwa benar sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan sekarang mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Brigadir Hendra Saputra (Saksi-2) kemudian Saksi-2 menjual kendaraan tersebut kepada Sdr. Robi seorang anggota Brimob yang masih satu leting dengan Saksi-2 yang berdinis Calang dengan harga Rp.35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah).

18. Bahwa benar mendengar informasi tersebut, Saksi-1, suami Saksi dan 2 (dua) orang anggota Polisi berangkat ke Calang selama 2 (dua) hari untuk mencari keberadaan mobil tersebut, namun tidak ditemukan, setelah pulang dari Calang Saksi-1 menelpon Terdakwa tetapi tidak diangkat, kemudian Saksi-1 dan Suami Saksi-1 berangkat ke Koramil Kuta Alam menemui Terdakwa namun sebelum bertemu Terdakwa Saksi-1 dan Suami Saksi-1 bertemu Danramil Kuta Alam dan Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil Saksi-1 dalam waktu 3 (tiga) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar setelah tiba waktunya mobil Saksi-1 juga belum dikembalikan, kemudian Saksi-1 menghubungi Danramil Kuta Alam untuk menanyakan permasalahan Saksi-1 dan disarankan oleh Danramil Kuta Alam agar Saksi-1 melapor ke Kodim.

20. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2015 Saksi-1 dan Suami Saksi-1 melaporkan permasalahan Saksi-1 ke Kodim 0101/BS, saat Saksi-1 sedang berada di ruang Staf Intel Terdakwa menelpon suami Saksi-1, saat itu diruangan sedang ramai termasuk ada Pasi Intel, kemudian Hp dikeraskan suaranya agar dapat didengar oleh orang yang berada disekitar ruangan tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Suami Terdakwa "Abang dimana sekarang", dijawab Suami Saksi-1 "Saya lagi dipasar", Terdakwa menjawab sambil marah-marah "Terserah abang mau melapor ke hantu mana, di Pom itu kawan saya semua, di Kodim kawan saya semua", kemudian dijawab Suami Saksi-1 "Mobil itu mahal bukan harga ayam", selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Suami Saksi-1 untuk menutup Hpnya.

21. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2015 Saksi-1 ditemani oleh Pasi Intel Kodim berangkat ke Pomdam IM untuk melaporkan kejadian tersebut agar diproses secara hukum yang berlaku.

22. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 hanya meminjamkan mobilnya karena mengantar istri Terdakwa yang sedang sakit namun Terdakwa meminta agar disewa saja selama 1 bulan karena mengantar istri Terdakwa yang sedang sakit ke Medan, akhirnya Saksi-1 menyetujui Terdakwa menyewa/merental mobil Saksi-1 tersebut karena Saksi-1 merasa iba terhadap istri Terdakwa dan Terdakwa membujuk Saksi-1 dengan mengatakan tidak ada lagi mobil yang dapat disewa selain mobil Saksi-1, namun Saksi-1 namun kenyataannya mobil tersebut tidak dipakai Terdakwa mengantar istrinya ke Medan namun langsung digadaikan lagi pada Saksi-4 melalui Saksi-2 dan sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1.

23. Bahwa benar atas kejadian tersebut, keluarga Saksi-1 jadi berantakan, Saksi-1 ditinggal suami dan suami Saksi-1 berpesan kalau mobil itu belum kembali maka suami Saksi-1 tidak akan kembali, selain itu Saksi-1 sudah membayar kredit mobil tersebut sudah kurang lebih 7 bulan dan Saksi mengalami kerugian mencapai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan harapan Saksi saat ini mobil harus dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan maka Saksi-1 minta ganti kerugian kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyewa mobil Saksi-1 dengan alasan dipakai sendiri untuk membawa istri Terdakwa ke Medan karena dalam keadaan sakit kemudian Terdakwa setelah menerima kendaraan tersebut justru digadaikan kembali kepada Saksi-4 melalui Saksi-2 untuk mencari keuntungan semata, adalah perbuatan yang melawan hukum karena sesuai perjanjian sewa Terdakwa hanya diperbolehkan menggunakan mobil tersebut dalam operasional pribadi tidak boleh dipindah tangankan atau digadaikan kepada orang lain namun Terdakwa tetap lakukan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut semata mata hanya mencari keuntungan pribadi maupun orang lain dalam hal ini Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan “Martabat palsu” atau “Keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa dalam unsur ini mengandung banyak alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur atau sebagian unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyewa/merental mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V MT warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Saksi-1 selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk mengantar istri Terdakwa ke Medan karena sedang sakit, kemudian Terdakwa langsung menggadaikan mobil tersebut bahkan Terdakwa tidak menggunakan uang pribadinya untuk membayar uang sewa kepada Saksi-1 karena saat terjadi kesepakatan dan sudah selesai membuat surat perjanjian sewa mobil, Terdakwa berpura-pura meminjam mobil tersebut untuk mengambil uang di ATM padahal Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa menyerahkan nomor rekening atas nama istri Terdakwa kepada Saksi-2 kemudian oleh Saksi-2 langsung dikirim ke Saksi-4 selaku yang menerima gadai.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-4 mentransfer uang gadai tersebut ke rekening istri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menarik uang sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 untuk membayar jasa kemudian Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) langsung diserahkan kepada Saksi-1.
3. Bahwa benar sebelum terjadi kesepakatan sewa dengan Saksi-1 Terdakwa bahkan mengatakan kepada Saksi-1 “Kak tolonglah saya sudah cari mobil kemana-mana sudah tidak ada lagi, semua rental sudah habis karena saya mau bawa istri saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang sakit", sehingga Saksi-1 merasa iba terhadap istri Terdakwa sehingga Saksi-1 tergerak hatinya untuk menyerahkan mobilnya untuk disewa oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana sejak awal Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 mobil tersebut disewa selama satu bulan untuk membawa istri Terdakwa ke Medan karena sakit, Terdakwa lakukan semua itu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membuktikan seluruh unsur pidana dakwaan alternatif ke satu Oditur Militer dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan seluruh unsur pidananya telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang membuktikan dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif ke satu, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi dengan berupa-pura ingin menyewa/merental mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V M T warna silver metalik Nopol BL 844 LR milik Saksi-1 Cut Juwita dengan alasan dipergunakan untuk mengantar istri Terdakwa ke Medan yang sedang sakit namun tidak berselang lama, setelah mobil diserahkan kepada Terdakwa, mobil tersebut langsung digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Doni Ardhi Ginting (Saksi-4) melalui Brigadir Hendra Saputra (Saksi-2) tanpa menghiraukan apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut tidak perlu terjadi apabila tidak ada niat Terdakwa untuk mengaburkan kendaraan milik Saksi-1 dengan mengatakan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan untuk membawa istri Terdakwa berangkat ke Medan namun dalam pelaksanaannya sejak semula Terdakwa sudah mempunyai niat yang pertama menggadaikan mobil tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang kemudian mengaburkan keberadaan mobil tersebut dengan alasan belum dikembalikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa, Terdakwa selaku prajurit TNI dengan jabatan Babinsa Koramil 13/Kuta Alam seharusnya memahami dan melaksanakan tugas pokoknya secara profesional tanpa merugikan masyarakat umum namun Terdakwa tetap melakukannya karena tergiur dengan keuntungan pribadi tanpa harus bekerja keras.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sangat merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1, selain Saksi-1 mengalami kerugian materil dimana sudah mengangsur mobil tersebut selama kurang lebih 7 bulan dan sampai saat persidangan ini mobil Saksi-1 tidak dikembalikan dan belum diganti rugi oleh Terdakwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1.

4. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku Babinsa Koramil 13/Kuta Alam dan cenderung melakukan pelanggaran tanpa memikirkan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah terlibat dalam perkara maupun pelanggaran lain.
- Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit TNI senantiasa tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit sebagaimana dimaksud dalam Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1;
- Sejak bulan Januari sampai dengan persidangan ini tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-1.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana semua unsur pidana dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif ke satu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dihubungkan dengan pertimbangan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, tidak ada niat baik sedikitpun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Saksi-1, janji Terdakwa untuk membayar uang sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) hanya janji yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, apabila ada niat baik Terdakwa maka sejak bulan Januari 2015, Terdakwa sudah ada bentuk nyata niat baik tersebut namun sampai saat persidangan ini hal tersebut tidak ada oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya belum sepadan dengan perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya seluruh permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa tentang keringanan hukumannya tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa mobil Operasional dari CV. Muara Sejahtera No.032/MS/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014 tentang perjanjian sewa kendaraan mobil Mazda 2 tahun 2014 Nopol BL 844 LR antara Serma Maro Ate Marolop dengan Sdri. Cut Juwita.
- 3 (tiga) lembar Foto Copy BPKB Kendaraan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V M T Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Sdri. Cut Juwita yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Register BL 844 LR atas nama Cut Juwita.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa satu lembar Surat Perjanjian sewa mobil dan tiga lembar foto copy BPKB mobil barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti satu lembar STNKB Nomor Register B. 844 LR atas nama Cut Juwita, setelah diteliti dengan cermat surat STNKB tersebut adalah kelengkapan surat kendaraan mobil yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah benar milik Saksi-1 maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-1 Cut Juwita.

Mengingat, pasal 378 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu atas nama Maro Ate Marolop, pangkat Serma NRP. 21970004470476, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa mobil Operasional dari CV. Muara Sejahtera No.032/MS/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014 tentang perjanjian sewa kendaraan mobil Mazda 2 tahun 2014 Nopol BL 844 LR antara Serma Maro Ate Marolop dengan Sdri. Cut Juwita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Foto Copy BPKB Kendaraan mobil jenis Mazda Tipe 215L HB V M T warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 844 LR milik Sdri. Cut Juwita yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Register BL 844 LR atas nama Cut Juwita, dikembalikan kepada Saksi-1 Cut Juwita.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H., Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. Sidabutar, S.H., Mayor Chk NRP 2920138101171, Penaseihat Hukum Indra Sudarta, S.H., Lettu Chk Nrp. 21950302891173 dan Ali Sakti Pasila, Lettu Chk Nrp. 11110035290985, Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)